



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 440 / 46 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
TAHUN 2023 M/1444 H**

BUPATI BREBES,

Menimbang :

- a. bahwa prinsip kesehatan haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji;
- b. bahwa dalam rangka mencapai kondisi istithaah kesehatan jemaah haji yang optimal, perlu dilakukan pemeriksaan, pembinaan kesehatan dan pengendalian faktor resiko serta pembinaan kebugaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan keperluan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tahun 2023 M/1444 H,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebulik

Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tahun 2023 M/1444 H, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan pengecekan Anamnesa;
2. Melakukan pengecekan pemeriksaan fisik sesuai standart;
3. Melakukan pengecekan pemeriksaan penunjang;
4. Melakukan pengecekan tes kehamilan bagi jemaah haji wanita usia subur;
5. Melakukan pengecekan kesehatan dan konseling;
6. Melakukan pengecekan penilaian status kesehatan jemaah haji;
7. Melakukan pengecekan vaksinasi meningitis kepada jemaah haji;
8. Melakukan pengecekan penetapan dan memutuskan status kelaikan kesehatan jemaah haji;
9. Mengkoordinasikan dan menyelesaikan bersama dengan program dan sektor terkait bila terjadi permasalahan akibat penetapan kelaikan kesehatan jemaah haji;
10. Melakukan pembinaan kesehatan dan konseling;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada Tanggal 24 JAN 2023

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN